

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENJAMINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, negara harus memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan;
- c. bahwa untuk mendapatkan permodalan, usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi membutuhkan dukungan penjaminan dari lembaga penjamin;
- d. bahwa untuk mendorong industri penjaminan yang diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan dan berperan penting dalam pembangunan nasional, perlu melakukan pengaturan terhadap industri penjaminan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penjaminan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENJAMINAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
2. Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
5. Penjaminan Ulang Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan Syariah yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial Terjamin berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menjalankan Usaha Penjaminan dan telah mendapat izin dari lembaga atau instansi yang berwenang.
7. Usaha Penjaminan adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penjaminan, penjaminan ulang, pemasaran penjaminan, keperantaraan penjaminan, jasa konsultasi dan manajemen, atau jasa penjaminan syariah, penjaminan ulang syariah, pemasaran penjaminan syariah, keperantaraan penjaminan syariah, konsultasi dan manajemen syariah.
8. Usaha Penjaminan Ulang adalah usaha jasa penjaminan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Ulang lainnya, Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah lainnya.

9. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan.
10. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
11. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan ulang.
12. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan ulang berdasarkan Prinsip Syariah.
13. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit atau pembiayaan kepada Terjamin.
14. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit atau pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
15. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
16. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga pembiayaan atau badan usaha lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
17. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
  - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
  - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
  - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
  - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

- Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
18. Perusahaan Pembiayaan adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan dan pengadaan barang dan jasa.
  19. Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
  20. Sertifikat Kafalah adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
  21. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan penjaminan.
  22. Imbal Jasa Kafalah yang selanjutnya disingkat IJK adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dari Terjamin dalam rangka Penjaminan Syariah.
  23. Imbal Jasa Penjaminan Ulang yang selanjutnya disingkat IJPU adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Ulang dari Perusahaan Penjaminan dalam rangka kegiatan Penjaminan Ulang.
  24. Imbal Jasa Kafalah Ulang yang selanjutnya disingkat IJKU adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dalam rangka kegiatan Penjaminan Ulang Syariah.
  25. Agen Penjamin adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan jasa pemasaran produk penjaminan, konsultasi dan keberantaraan untuk dan atas nama Lembaga Penjamin.
  26. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
  27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II  
ASAS, TUJUAN,  
DAN RUANG LINGKUP USAHA PENJAMINAN

Bagian Kesatu  
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Usaha Penjaminan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. profesionalisme;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. edukasi; dan
- h. perlindungan konsumen.

Pasal 3

Usaha Penjaminan bertujuan:

- a. menunjang kebijakan Pemerintah khususnya dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam perekonomian nasional;
- b. membantu meningkatkan akses bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi serta usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan;
- c. mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis;
- d. membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor;
- e. mendukung pertumbuhan perekonomian nasional;
- f. meningkatkan tingkat inklusifitas keuangan nasional.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Usaha Penjaminan mencakup penjaminan pembayaran atas kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Usaha Penjaminan meliputi:
  - a. penjaminan kredit/pembiayaan yang diberikan

- oleh lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan;
- b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya;
  - c. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan;
  - d. penjaminan atas surat utang;
  - e. penjaminan pembelian barang secara angsuran;
  - f. penjaminan transaksi dagang;
  - g. penjaminan pengadaan barang dan/atau Jasa;
  - h. penjaminan bank garansi atau kontra bank garansi;
  - i. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
  - j. Penjaminan *letter of credit*;
  - k. penjaminan kepabeanan;
  - l. penjaminan cukai;
  - m. penjaminan infrastruktur;
  - n. penjaminan sistem resi gudang;
  - o. penjaminan polis asuransi;
  - p. penjaminan kredit perorangan;
  - q. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan Usaha Penjaminan;
  - r. penyediaan informasi atau basis data Terjamin terkait dengan kegiatan Usaha Penjaminan.
  - s. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah berdasarkan Prinsip Syariah dan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
  - (4) Untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, program pemerintah, dan/atau kegiatan khusus lainnya, pemerintah dapat menunjuk lembaga penjamin milik pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Usaha Penjaminan Ulang menjamin pembayaran atas kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, dan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah telah membayar

pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.

- (2) Usaha Penjaminan Ulang Syariah menjamin pembayaran atas kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, dan atau Perusahaan Penjaminan Syariah telah membayar pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
- (3) Usaha Penjaminan yang dapat dijamin ulang adalah Usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kecuali Usaha Penjaminan pada huruf q dan huruf r.

#### Pasal 6

- (1) Lembaga Penjamin dapat melakukan investasi dalam mengelola dana yang dimiliki.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan ketentuan investasi bagi Lembaga Penjamin diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB III

#### BADAN HUKUM DAN PERMODALAN

##### Bagian Kesatu Badan Hukum

#### Pasal 7

Bentuk badan hukum Lembaga Penjamin adalah:

- a. perusahaan umum;
- b. perseroan terbatas; atau
- c. koperasi.

#### Pasal 8

Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum sahamnya hanya dapat dimiliki oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai badan usaha milik negara.

#### Pasal 9

- (1) Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, sahamnya dapat dimiliki oleh:
  - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
  - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing;

- c. pemerintah pusat; dan/atau
  - d. pemerintah daerah.
- (2) Kepemilikan asing pada Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari modal disetor.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 10

Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi hanya dapat dimiliki anggota koperasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian.

### Bagian Kedua Permodalan

#### Pasal 11

- (1) Modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal serta masing-masing jumlahnya pada Lembaga Penjamin ditetapkan sesuai lingkup operasi.
- (2) Lingkup operasi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal serta lingkup operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB IV KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN

### Bagian Kesatu Kepemilikan

#### Pasal 12

- (1) Pemegang saham yang berbentuk badan hukum Indonesia, jumlah penyertaan modal pada Lembaga Penjamin ditetapkan paling banyak sebesar:
  - a. ekuitas badan hukum yang bersangkutan apabila tidak terdapat penyertaan lain; atau
  - b. ekuitas badan hukum yang bersangkutan dikurangi jumlah penyertaan lain yang telah dilakukan apabila terdapat penyertaan lain.

- (2) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba, dikurangi kerugian, dalam hal Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan perusahaan umum; atau
  - b. penjumlahan dari setoran pokok, sertifikat modal, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, dalam hal Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum koperasi.
- (3) Dalam rangka memperkuat permodalan Lembaga Penjamin, maka pemegang saham dan pemilik modal wajib menambahkan modal kepada Lembaga Penjamin setiap tahun sesuai dengan kebutuhan kapasitas penjaminan.

## Bagian Kedua Kepengurusan

### Pasal 13

Lembaga Penjamin wajib dikelola paling sedikit oleh 2 (dua) orang direksi/pengurus dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris/dewan pengawas/badan pengawas.

### Pasal 14

Pemegang saham, direksi/pengurus, dan dewan komisaris/pengawas Lembaga Penjamin paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
- b. tidak tercantum dalam daftar tidak lulus di sektor perbankan;
- c. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana di bidang ekonomi atau sektor keuangan;
- d. setoran modal bagi pemegang saham:
  - 1) tidak berasal dari pinjaman dan tindak pidana pencucian uang bagi pemegang saham perorangan;
  - 2) tidak berasal dari tindak pidana pencucian uang bagi pemegang saham badan hukum.
- e. tidak pernah dikenakan sanksi administratif akibat pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- f. salah satu direksi/pengurus Lembaga Penjamin harus memiliki pengalaman operasional di bidang Penjaminan, perbankan atau lembaga keuangan lainnya paling sedikit 2 (dua) tahun di tingkat

- manajerial;
- g. salah satu direksi/pengurus harus memiliki pengalaman operasional di bidang Lembaga Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah bagi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah; dan
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 15

- (1) Direksi/pengurus Lembaga Penjamin dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.
- (2) Komisaris/pengawas Lembaga Penjamin dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris/pengawas pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.

### BAB V IZIN USAHA

#### Bagian Kesatu Izin Usaha Penjaminan, Penjaminan Ulang dan Unit Syariah

#### Paragraf 1

#### Izin Usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan Usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan:
  - a. akta pendirian badan hukum;
  - b. anggaran dasar;
  - c. susunan organisasi;
  - d. data direksi/pengurus dan dewan komisaris/pengawas ;
  - e. data pemegang saham atau anggota;
  - f. sistem dan prosedur kerja Usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang;
  - g. keterangan mengenai tenaga ahli penjaminan;

- h. modal disetor;
  - i. kelayakan rencana kerja;
  - j. kesiapan infrastruktur; dan
  - k. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 17

- (1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh direksi/pengurus Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.

#### Paragraf 2

#### Unit Usaha Syariah

#### Pasal 18

- (1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dapat melakukan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan membentuk Unit Usaha Syariah.
- (2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang membentuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam anggaran dasarnya wajib memuat ketentuan mengenai maksud

dan tujuan perusahaan untuk menjalankan Usaha Penjaminan atau Usaha Penjaminan Ulang termasuk menjalankan sebagian Usaha Penjaminan atau Penjaminan Ulang berdasarkan Prinsip Syariah.

- (3) Pembentukan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Unit Usaha Syariah diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disertai dengan alasan penolakan.

#### Pasal 19

- (1) Unit Usaha Syariah yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin dikeluarkan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh direksi/pengurus Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Usaha Syariah belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin Unit Usaha Syariah yang telah dikeluarkan.

#### Pasal 20

- (1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dapat menghentikan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pencabutan izin Unit Usaha Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penghentian kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. tidak merugikan kepentingan terjamin dan penerima jaminan;
  - b. memberitahukan kepada penerima jaminan;
  - c. mengalihkan portofolio Penjaminan syariah ke Perusahaan Penjaminan Syariah atau Unit Usaha Syariah lainnya; dan
  - d. menyelesaikan kewajiban yang dimiliki.
- (3) Pencabutan izin Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar.

#### Pasal 21

Tata cara pemberian dan pencabutan izin usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Bagian Kedua

Izin Usaha Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang Syariah dan Dewan Pengawas Syariah

#### Paragraf 1

Izin Usaha Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan Usaha Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan:
  - a. akta pendirian badan hukum;
  - b. anggaran dasar;
  - c. susunan organisasi;
  - d. data direksi/pengurus dan dewan komisaris/pengawas;
  - e. data pemegang saham atau anggota;
  - f. dokumen persyaratan Dewan Pengawas Syariah bagi yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah;
  - g. sistem dan prosedur kerja Usaha Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah;
  - h. keterangan mengenai tenaga ahli penjaminan syariah;
  - i. modal disetor;
  - j. kelayakan rencana kerja;
  - k. kesiapan infrastruktur; dan
  - l. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 23

- (1) Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh direksi/pengurus Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.

#### Paragraf 2

#### Dewan Pengawas Syariah

#### Pasal 24

- (1) Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  - a. rangkap jabatan sebagai direksi/pengurus atau komisaris/pengawas pada Lembaga Penjamin dan/atau pimpinan Unit Usaha Syariah; dan
  - b. rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 2 (dua) badan usaha lain.
- (4) Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Penjaminan

Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada direksi/pengurus agar kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip Syariah.

- (5) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
  - a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan Unit Usaha Syariah terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
  - b. menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  - c. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (6) Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 25

Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan prinsip:

- a. dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*); dan
- b. tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulum*), suap (*risywah*), maksiat, dan obyek haram.

#### Pasal 26

- (1) Perjanjian penjaminan dan perjanjian Penjaminan Ulang dengan Prinsip Syariah wajib menggunakan perjanjian penjaminan dengan imbalan (*akad kafalah bil ujarah*).
- (2) Perjanjian penjaminan dengan imbalan (*akad kafalah bil ujarah*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Obyek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian

- dari:
1. kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi syariah; dan
  2. hal lain yang dapat dijamin berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*);
  - c. besaran IJP harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan; dan
  - d. perjanjian penjaminan dengan imbalan (*akad kafalah bil ujah*) bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- (3) Dalam menjalankan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah wajib memperhatikan:
- a. penjaminan Syariah tidak boleh digunakan untuk menjamin transaksi dan obyek yang tidak sesuai dengan syariah;
  - b. pihak terjamin harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya;
  - c. tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah;
  - d. dalam hal terjadi pembayaran klaim penjaminan, maka pihak penjamin berhak menagih kepada pihak terjamin sebesar pembayaran klaim atau melepaskan haknya;
  - e. penjaminan pada pembiayaan atau akad yang berbasis bagi hasil hanya boleh dilakukan pada nilai pokok (*ra'sul maal*); dan
  - f. penjaminan dapat dilakukan antara lain atas: kemampuan bayar, kemampuan penyelesaian kualitas dan kuantitas obyek pembiayaan atau pekerjaan.

## BAB VI KANTOR CABANG

### Pasal 27

- (1) Lembaga Penjamin dapat membuka Kantor Cabang di wilayah negara Republik Indonesia sesuai lingkup wilayah operasionalnya.
- (2) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan antara lain:
  - a. memutuskan penutupan perjanjian penjaminan;
  - b. menandatangani Sertifikat Penjaminan; dan
  - c. menetapkan untuk membayar atau menolak klaim.

- (3) Untuk dapat membuka Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal dikeluarkan izin Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Lembaga Penjamin wajib memberikan laporan pelaksanaan pembukaan kantor cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Lembaga Penjamin tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan izin pembukaan Kantor Cabang yang telah ditetapkan.

#### Pasal 28

- (1) Penutupan Kantor Cabang Lembaga Penjamin wajib mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Persetujuan atau penolakan penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat izin penutupan, dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal diterimanya izin penutupan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal penutupan.

#### Pasal 29

Tata cara pemberian dan pencabutan izin serta penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

BAB VII  
TATA KELOLA, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Tata Kelola

Pasal 30

- (1) Lembaga Penjamin dalam melaksanakan pengelolaan usahanya wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Lembaga Penjamin wajib menjaga likuiditasnya secara sehat.
- (3) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggungjawab mandiri, dan kewajaran.
- (4) Lembaga Penjamin dalam melaksanakan kegiatannya memanfaatkan teknologi informasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan Lembaga Penjamin dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan bulanan secara lengkap dan benar kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Lembaga Penjamin wajib melaporkan setiap perubahan anggaran dasar kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai laporan bulanan dan laporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMISAHAN  
DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 33

- (1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dapat melakukan penggabungan dengan satu atau lebih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dan membubarkan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang lainnya tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
- (2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dapat melakukan peleburan dengan satu atau lebih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara mendirikan satu Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang baru dan membubarkan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan peleburan.
- (3) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang akan melakukan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pengambilalihan dapat dilakukan dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham Lembaga Penjamin lain sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Lembaga Penjamin tersebut.
- (5) Pemisahan dapat dilakukan oleh Perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh atau sebagian aktiva dan pasiva Perusahaan beralih karena hukum kepada dua Perusahaan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perusahaan beralih karena hukum kepada satu Perusahaan atau lebih.
- (6) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
  - a. pemisahan murni; atau
  - b. pemisahan tidak murni.
- (7) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan dan pengambilalihan serta Pemisahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB IX PENCABUTAN IZIN USAHA

### Pasal 34

- (1) Pencabutan Izin Usaha Lembaga Penjamin dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Lembaga Penjamin:
  - a. bubar;
  - b. dikenakan sanksi administratif pencabutan izin usaha;
  - c. tidak lagi menjadi Lembaga Penjamin; atau
  - d. bubar sebagai akibat melakukan Penggabungan atau Peleburan.

### Pasal 35

Lembaga Penjamin bubar karena:

- a. keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
- b. jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
- c. putusan pengadilan; atau
- d. keputusan pemerintah.

### Pasal 36

Dalam hal Lembaga Penjamin bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham, likuidator atau penyelesaian harus melaporkan hasil rapat umum pemegang saham kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah rapat umum pemegang saham dilaksanakan.

### Pasal 37

Dalam hal Lembaga Penjamin bubar karena keputusan rapat anggota, likuidator atau penyelesaian harus melaporkan hasil rapat anggota kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah rapat anggota dilaksanakan.

### Pasal 38

- (1) Dalam hal Lembaga Penjamin bubar berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah, likuidator atau penyelesaian harus melaporkan

- pembubaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau diterimanya keputusan pemerintah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan:
- a. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - b. keputusan pemerintah.

## BAB X PENYELENGGARAAN PENJAMINAN

### Bagian Kesatu Mekanisme Penjaminan

#### Pasal 39

- (1) Penjaminan dilakukan dengan cara:
  - a. Penjaminan langsung; dan/atau
  - b. Penjaminan tidak langsung.
- (2) Penjaminan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah memenuhi syarat:
  - a. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh calon Penerima Jaminan;
  - b. terdapat permohonan Penjaminan dari calon Terjamin kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
  - c. terdapat surat penegasan permintaan Penjaminan dari calon Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
  - d. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
  - e. telah dilakukan pembayaran IJP kepada Perusahaan Penjaminan atau IJK kepada Perusahaan Penjaminan Syariah; dan
  - f. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan.
- (3) Penjaminan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah memenuhi syarat:
  - a. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh calon Penerima Jaminan;
  - b. terdapat permohonan Penjaminan dari calon Terjamin melalui Penerima Jaminan;
  - c. terdapat perjanjian kerja sama antara Penerima Jaminan dan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;

- d. telah dilakukan pembayaran IJP kepada Perusahaan Penjaminan atau IJK kepada Perusahaan Penjaminan Syariah; dan
  - e. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan.
- (4) Pembayaran IJP atau IJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d dapat dilakukan setelah diterbitkannya Sertifikat Penjaminan bagi Penjaminan program pemerintah.

#### Pasal 40

- (1) Penjaminan dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan bersama, dengan mekanisme dan persyaratan penjaminannya.
- (2) Dalam hal kegiatan Penjaminan dilakukan dalam bentuk Penjaminan bersama, persyaratan penerbitan Sertifikat Penjaminan hanya dipersyaratkan bagi salah satu Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
- (3) Mekanisme Penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian antara para pihak sebagai Penjamin yang paling sedikit memuat:
  - a. Identitas para pihak sebagai Penjamin;
  - b. Proporsi pendapatan IJP atau IJK antara pihak selaku Penjamin;
  - c. Proporsi klaim yang harus dibayarkan kepada penerima jaminan antara pihak selaku Penjamin dalam hal terjadi klaim;
  - d. Tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses persetujuan penjaminan; dan
  - e. Tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses verifikasi atas pengajuan klaim dari penerima jaminan.

#### Pasal 41

- (1) Sertifikat Penjaminan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e harus memuat paling sedikit:
  - a. nama dan alamat Perusahaan Penjaminan, Penerima Jaminan, dan Terjamin;
  - b. uraian manfaat Penjaminan;
  - c. jenis Penjaminan;
  - d. nilai Penjaminan;
  - e. nilai IJP atau IJK; dan
  - f. jangka waktu Penjaminan.
- (2) Dokumen pendukung dari Sertifikat Penjaminan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari

## Sertifikat Penjaminan.

### Pasal 42

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) harus memuat paling sedikit:

- a. nama dan alamat Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Penerima Jaminan;
- b. uraian manfaat Penjaminan;
- c. hak dan kewajiban Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, Penerima Jaminan, dan Terjamin;
- d. cara pembayaran IJP atau IJK;
- e. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran IJP atau IJK;
- f. pembatalan kontrak perjanjian Penjaminan, baik dari pihak Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah maupun Penerima Jaminan, termasuk syarat dan penyebabnya;
- g. syarat dan tatacara pengajuan Klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam pengajuan Klaim;
- h. tata cara pelaksanaan peralihan hak tagih setelah Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
- i. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan; dan
- j. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat untuk sertifikat penjaminan yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

### Pasal 43

- (1) Penjaminan dapat dibatalkan, apabila:
  - a. Penerima Jaminan atau Terjamin terbukti memberikan informasi, data, atau dokumen palsu;
  - b. Penerima Jaminan atau Terjamin secara nyata menyembunyikan informasi, data atau dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan Penjaminan; atau
  - c. Penerima Jaminan atau Terjamin terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Penjaminan Ulang dapat dibatalkan dalam hal terjadi pembatalan Penjaminan yang disebabkan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 44

- (1) Penjaminan tidak dapat diberikan, apabila calon Terjamin tercatat dalam daftar Kredit/pembiayaan macet perbankan atau lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Penjaminan bagi Usaha Produktif hanya dapat diberikan, apabila calon Terjamin memenuhi persyaratan:
  - a. usaha perseorangan oleh warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia atau bentuk usaha lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimiliki warga negara Indonesia;
  - b. memiliki lokasi usaha atau domisili usaha yang tetap di wilayah Republik Indonesia; dan
  - c. penggunaan Kredit dan/atau pembiayaan yang akan dijamin untuk kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia.

#### Bagian Kedua

##### Penjaminan Ulang dan Penjaminan Ulang Syariah

#### Pasal 45

- (1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko dengan menjaminulangkan penjaminannya.
- (2) Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Penjamin Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
- (3) Dalam hal dukungan penjaminan ulang dari Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh, dukungan Penjaminan Ulang dapat diperoleh dari Perusahaan Reasuransi.

#### Bagian Ketiga

##### Imbal Jasa

#### Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Perusahaan Penjaminan menerima IJP.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Syariah menerima IJK.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Penjaminan Ulang menerima IJPU.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah menerima IJKU.
- (5) Ketentuan tentang nilai IJP, IJK, IJPU dan IJKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan.

Bagian Keempat  
Klaim, Pembayaran Klaim dan Peralihan Hak Tagih

Pasal 47

- (1) Lembaga Penjamin wajib memiliki cadangan klaim dan cadangan umum yang ditanggung oleh Lembaga Penjamin.
- (2) Cadangan klaim dan cadangan umum yang ditanggung oleh Lembaga Penjamin dapat digunakan sebagai pengurang pajak atau koreksi fiskal bagi Lembaga Penjamin.
- (3) Perhitungan serta besaran cadangan klaim dan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 48

- (1) Pengajuan Klaim oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat dilakukan, apabila Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansial.
- (2) Pengajuan Klaim oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dilakukan setelah Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
- (3) Lembaga Penjamin dapat memberikan *Ex-Gratia* pembayaran Klaim kepada Penerima Jaminan.

Pasal 49

- (1) Lembaga Penjamin dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran Klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran Klaim.
- (2) Pengajuan Klaim dari penerima Jaminan yang telah memenuhi persyaratan dokumentasi dan penjaminannya wajib diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak.
- (3) Dalam hal Penerima Jaminan telah mengajukan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Penjaminan belum memberikan tanggapan atas pengajuan Klaim, Perusahaan Penjaminan tersebut dapat dianggap menyetujui Klaim tersebut.

#### Pasal 50

- (1) Sejak Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih atau subrogasi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
- (2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
- (3) Dalam hal Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan yang disebabkan Terjamin meninggal dunia, maka Hak Tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang timbul karena pembayaran Klaim dihapuskan.
- (4) Penerima Jaminan yang telah menerima pembayaran hak tagih dari terjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan Penjamin atau Perusahaan Penjaminan Syariah berhak memperoleh hasil penagihan tersebut secara proporsional sesuai dengan besaran nilai penjaminan.

#### Bagian Kelima Retensi Sendiri

#### Pasal 51

- (1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah wajib memiliki retensi sendiri untuk setiap Penjaminan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah memberikan penjaminan melebihi batas maksimum retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat dukungan Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
- (3) Dalam hal dukungan penjaminan ulang dari Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh, dukungan Penjaminan Ulang dapat diperoleh dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah lain atau

perusahaan asuransi atau Reasuransi.

- (4) Retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran nilai penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## Bagian Keenam Kapasitas Penjaminan

### Pasal 52

- (1) Perusahaan Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang dan Penjaminan Ulang syariah wajib mengoptimalkan kapasitas penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang dan penjaminan ulang syariah.
- (2) Kapasitas Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan kelonggaran kapasitas penjaminan (*Gearing Ratio*) yang merupakan perbandingan antara total nilai Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.
- (3) Kapasitas penjaminan (*Gearing Ratio*) untuk Penjaminan atau Penjaminan Ulang serta besaran total kelonggaran kapasitas penjaminan (*Gearing Ratio*) bagi Lembaga Penjamin diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB XI ASOSIASI

### Pasal 53

- (1) Lembaga Penjamin wajib menjadi anggota asosiasi perusahaan penjaminan Indonesia.
- (2) Selain Lembaga Penjamin, Perusahaan Penunjang pada industri Penjaminan wajib menjadi anggota asosiasi perusahaan penjaminan Indonesia.

## BAB XII AGEN PENJAMIN

### Pasal 54

- (1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat menggunakan jasa agen penjamin.
- (2) Agen penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan perseorangan atau badan hukum yang melakukan pemasaran kegiatan Usaha Penjaminan untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.

- (3) Agen penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercatat di asosiasi perusahaan penjaminan Indonesia.
- (4) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus memiliki perjanjian keagenan dengan agen penjamin.
- (5) Semua tindakan agen penjamin yang berkaitan dengan transaksi Penjaminan menjadi tanggung jawab Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang diageni.
- (6) Besaran pemberian komisi kepada agen Penjamin perjanjian keagenan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB XIII

#### PROFESI PENYEDIA JASA BAGI LEMBAGA PENJAMIN

##### Pasal 55

- (1) Profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin terdiri atas:
  - a. ahli penjaminan;
  - b. konsultan aktuarial;
  - c. akuntan publik;
  - d. penilai;
  - e. agen;
  - f. broker;
  - g. tenaga ahli lembaga pemeringkat; dan
  - h. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk dapat menyediakan jasa bagi Lembaga Penjamin, profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h wajib mendapatkan sertifikasi dari Lembaga sertifikasi yang terdaftar pada Asosiasi Perusahaan penjaminan Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIV  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Penerima Jaminan dan Terjamin dengan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa antara Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah dengan Penerima Jaminan dan Terjamin dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan atau pengadilan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana ayat (1) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah mencapai kesepakatan, kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat.
- (4) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah wajib menjadi anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa antara Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah dengan Penerima Jaminan dan Terjamin.
- (5) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat independen dan imparial.
- (6) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51 ayat

- (1) dan ayat (2), serta Pasal 53 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. surat peringatan;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan kegiatan usaha; atau
  - e. pencabutan izin usaha; atau
  - f. pembubaran.
- (3) Tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 58

Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Penjaminan, Usaha Penjaminan Ulang, Usaha Penjaminan Syariah, Usaha Penjaminan Ulang Syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

### Pasal 59

Direksi/pengurus atau yang setara dengan direksi/pengurus Lembaga Penjamin yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 60

- (1) Lembaga Penjamin yang telah mendapatkan izin usaha penjaminan sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini, paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 62

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASSONA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...  
NOMOR ...

RANCANGAN PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENJAMINAN

I. Umum

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, dan memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan nasional yang memiliki jangkauan luas dan menyentuh seluruh kehidupan masyarakat Indonesia termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, penjaminan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjembatani akses usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi ke perbankan. Hal ini terlihat dari kehadiran perusahaan penjaminan di Indonesia selama ini dirasakan cukup membantu dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi untuk penyediaan jaminan tambahan agar dapat mempermudah akses kredit/pembiayaan dari perbankan karena ketiadaan collateral atau dikenal dengan nasabah yang *feasible* tetapi tidak *bankable*.

Kesulitan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam mendapatkan bantuan pendanaan dalam bentuk kredit tanpa memberikan agunan adalah salah satu hambatan terbesar dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang hari ini mendominasi para pelaku usaha. Tidak kurang beberapa terobosan telah dibuat oleh lembaga pembiayaan Bank dan Non Bank untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam mendapat bantuan pendanaan, namun tidak pernah efektif dan akhirnya menyebabkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi tidak berkembang.

Oleh karena itu, kehadiran lembaga penjamin haruslah didukung dengan regulasi yang memadai. Dengan adanya penjaminan ini, diharapkan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi akan mendapatkan bantuan keuangan dan dengan bantuan ini dapat terus meningkatkan usahanya yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini, regulasi di bidang penjaminan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
5. Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan.
6. Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penjaminan.
7. Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, pengaturan undang-undang tentang penjaminan ini sangat berkaitan erat dengan undang-undang yang saat ini masih berlaku, yaitu

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara nomor 2387).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502).
4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231).
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
  8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
  9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957).
  10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 ).
  11. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394).
  12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
  13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan lembaga penjaminan, bisnis proses penjaminan, usaha pendukung dari penjaminan, asosiasi penjaminan termasuk di dalamnya diatur ketentuan sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi setiap orang yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah asas yang menentukan bahwa keperpihakan kepada pelaku ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta

koperasi dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Penjaminan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah asas yang menjamin bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penjaminan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "profesionalisme" adalah asas yang menjamin bahwa pelaksanaan Penjaminan dilakukan berdasarkan keahlian, pengalaman, dan integritas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "efisiensi berkeadilan" adalah asas yang menjamin pelaksanaan Penjaminan dilakukan secara efisien untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "edukasi" adalah asas yang memberikan penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata, dengan cara memberikan pendorongan terhadap pengarahannya diri, aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "perlindungan konsumen" adalah asas yang menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sektor jasa keuangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba* yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjammeminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Program pemerintah adalah program yang dimiliki Pemerintah dalam rangka menggunakan mekanisme penjaminan tertentu.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Investasi dalam pengelolaan dana yang dimiliki dapat dilakukan dengan menempatkan dana pada deposito dan/atau instrumen investasi keuangan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih (jumlah aktiva dikurangi kewajiban).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Lembaga Keuangan Lainnya adalah lembaga keuangan diluar lembaga keuangan bank antara lain perusahaan pembiayaan, pegadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Permodalan Nasional Madani, modal ventura, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir dan lembaga lainnya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Unit Usaha Syariah” adalah unit kerja dari Lembaga Penjamin yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik” adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam perusahaan untuk menentukan keputusan dan pengelolaan perusahaan dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

Ayat (2)

Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan *current ratio* yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Pemisahan murni adalah pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Lembaga Penjamin beralih karena hukum kepada 2 (dua) Badan Hukum lain atau lebih yang menerima peralihan dan Lembaga Penjamin yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.

Huruf b

Pemisahan tidak murni atau yang lazim disebut "*spin off*" merupakan pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Lembaga Penjamin beralih karena hukum kepada 1 (satu) Badan Hukum lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Hufuf a

Penjaminan Langsung merupakan penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh Penjamin guna mendapatkan jaminan untuk kebutuhan kredit atau pembiayaan tanpa terlebih dahulu melalui Penerima Jaminan.

Huruf b

Penjaminan Tidak Langsung merupakan penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh Penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas permintaan Penerima Jaminan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Penjaminan bersama (*co-guarantee*) adalah kegiatan penjaminan yang dilaksanakan bersama oleh lebih dari satu Lembaga Penjamin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cadangan klaim adalah cadangan yang disisihkan oleh Lembaga Penjamin dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri (retensi sendiri) oleh Lembaga Penjamin. Cadangan umum adalah cadangan yang disisihkan oleh Lembaga Penjamin dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Retensi Sendiri” adalah bagian dari jumlah uang Penjaminan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Asosiasi perusahaan penjaminan Indonesia merupakan kumpulan Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin dari

Otoritas Jasa Keuangan dan bertujuan meningkatkan peran Lembaga Penjamin dalam memajukan perekonomian nasional

Ayat (2)

Perusahaan Penunjang pada industri Penjaminan antara lain perusahaan pemeringkat usaha mikro kecil dan menengah (Terjamin), Perusahaan agen, perusahaan broker.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Ahli penjaminan adalah seseorang yang telah memiliki pengetahuan dan keahlian/pengalaman dalam bidang penjaminan dan telah mendapat sertifikasi dari lembaga sertifikasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penilai” adalah penilai aset.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...